



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, diperlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
- b. bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud dengan melibatkan agen perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1280);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 441);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG.

KESATU : Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang, sebagai berikut:

1. Nama : Eko Ari Wibowo, S.I.P., M.I.Pol.
NIP : 19840201 200912 1 004
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2. Nama : Muhammad Rifqi Leandro A. Yr., S.E., M.M.
NIP : 19850925 200912 1 003
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
3. Nama : Dyah Dwi Safitri, S.Sos.
NIP : 19780902 201012 2 002
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
4. Nama : Rahayu Kurniawati, S.I.P.
NIP : 19860822 201012 2 006
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai KPU Kota Magelang tentang pentingnya perubahan di Lingkungan KPU Kota Magelang;
2. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai atau pimpinan untuk berpartisipasi dalam perubahan menuju KPU Kota Magelang yang lebih baik;
3. sebagai alternatif pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada pegawai atau pimpinan di Lingkungan KPU Kota Magelang dalam proses berjalannya perubahan KPU Kota Magelang ke arah yang lebih baik;
4. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan

di luar KPU Kota Magelang terkait dengan proses perubahan;

5. sebagai penghubung, yang menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di Lingkungan KPU Kota Magelang dengan para pengambil kebijakan atau keputusan;
6. sebagai teladan, yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dyah Dwi Safitri

